



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 April 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS KHUSUS 2 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 2
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	TITIEK UTAMI S,SOS, MM	Ketua
2.	ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md	Wakil Ketua
3.	STIN SAHYUTRI SOEKISNO,S.Sos, MM	Anggota
4.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	Anggota
5.	H.I.R. JATMIKO,SH.MM	Anggota
6.	NIEKECORRY ELZA, AMD	Anggota
7.	WALUYO	Anggota
8.	IMAM MUSAECHONI	Anggota

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 1 April 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN